



## P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2013/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Poimun bin Ramiadi**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Makarti Kampung Suka Murya, RT.5, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

### M E L A W A N

**Rusmiati binti Harjo**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di , Jalan Melon, Kampung Suka Murya, RT.4, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, , namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register Nomor : 02/Pdt.G/2013/PA.TR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunng Tabur, Kabupaten Berau pada



tanggal 11 April 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/037/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 14 April 1999 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon di Gunung Tabur selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Talisayan selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah teman Pemohon di Talisayan hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai se orang anak bernama Rico Novian bin Poimun, umur 12 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun padaa bulan November 2011 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bahar alias Aco, yang dilihat sendiri oleh Pemohon ketika Termohon berdua pergi kesalah satu acara pernikahan, dan pada saat Termohon bersama laki-laki tersebut pergi berlibur ke tempat wisata air panas di Biatan ;
5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi melanjutkan hubungannya dengan laki-laki idamannya, namun Termohon tidak mengubris nasehat Pemohon, bahkan pada tanggal 2 Desember 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah pula mengirim kabar keberadaannya ;
6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tanggal 2 Desember 2011, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun;
7. Bahwa untuk mengajukan Pemohonan talak ini, Pemohon telah memiliki surat keterangan Ghaib dengan Nomor; 145-301/Pemt-



SM/XII/2013, tanggal 4 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Kampung Suka Murya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Pemohonan pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Poimun bin Ramiadi mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Rusmiati binti Harjo ;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb No.02/Pdt.G/2013/PA.TR tertanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 yang diumumkan melalui Radio Gema Al hikmah Tanjung Redeb sebanyak dua kali dan dibacakan di persidangan telah dipanggil secara patut dan sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Pemohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonannya, Pemohondi persidangan telah mengajukan alat bukti berupa ;

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor ; : 37/037/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunng Tabur, Kabupaten Berau



tanggal 14 April 1999 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P .

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan surat keterangan ghaib yang diketahui kepala Kampung Suka Murya Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan mengajukan dua saksi masing-masing bernama ;

**ABDUL RAHIM BIN M. ALI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kampung, bertempat tinggal di Kampung Suka Murya Rt. 2 Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau ;

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena selain bertetangga juga saksi Kepala Kampung Pemohon dan Termohon bernama Rusmiati ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang hidup berumah tangga sejak tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak
- Semula kehidupan rumah tangga mereka baik baik saja namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan mereka karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui kemana tujuan kepergiannya;
- Bahwa Termohon pergi karena telah hamil akibat hubungan dengan selingkuhannya yang bernama Aco
- Bahwa sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon hingga sekrang sudah 2 tahun sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tetap tidak ditemukan keberadaannya, begitu juga Pemohon sudah menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi mereka juga tidak tahu ;

**SITI MARYAM Binti YUDI SAMBU**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Stasiun I Rt.3 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau ;

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena selain bertetangga dengan nya dan Termohon bernama Rusmini ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang hidup berumah tangga sejak tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak
- Semula kehidupan rumah tangga mereka baik baik saja namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan mereka karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui kemana tujuan kepergiannya;
- Bahwa Termohon pergi karena telah hamil akibat hubungan dengan selingkuhannya yang bernama panggilan Aco
- Bahwa sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon hingga sekrang sudah 2 tahun sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon hingga ke Balikpapan namun tetap tidak ditemukan keberadaannya, begitu juga Pemohon sudah menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi mereka juga tidak tahu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Tanjung menjatuhkan putusannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA No 01 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, dan oleh sebab itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;



Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini dalam bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah diberi meterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Bahar alias Aco, yang dilihat sendiri oleh Pemohon ketika Termohon berdua pergi kesalah satu acara pernikahan dan pergi berlibur ke tempat wisata air panas di Biatan. Sekalipun Pemohon sering menasehati Termohon agar tidak lagi melanjutkan hubungannya dengan laki-laki idamannya, namun Termohon tidak menggubris nasehat Pemohon, bahkan pada tanggal 2 Desember 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga saat ini sudah 1 tahun, tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula pernah mengirim kabar keberadaannya ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah dengan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saaling bersesuaian sebagaimana terurai di atas, sehingga keterangan mereka bernilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan Pemohon yang dipertegas dengan keterangannya didepan persidangan dihubungkan dengan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Bahar alias Aco, sekalipun Termohon sering dinasehati oleh Pemohon agar tidak lagi melanjutkan hubungannya dengan lelaki itu, namun Termohon tidak





menggubris nasehat Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran tak bisa dihindarkan, bahkan pada tanggal 2 Desember 2011, dalam kondisi hamil Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga saat ini sudah 1 tahun, tanpa diketahui dan tidak pula pernah mengirim kabar dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan sebuah penghianatan bagi pasangannya yang sangat menyakitkan, karenanya sebagaimana dipertimbangkan di atas, pertengkaran seperti didalilkan Pemohon dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang tak bisa didamaikan. Karenanya alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dinyatakan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidak mungkinan Pemohon dengan Termohon bisa didamaikan lagi dapat dilihat dari kenyataan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sudah lebih dari 1 tahun ;
- 2) Bahwa selama masa itu Termohon tidak pernah pulang kepada Pemohon sedang Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ditemukan dan sekarang Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kampung Suka Murya tertanggal 04 Desember 2012 harus dinyatakan terbukti bahwa keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar pecah sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti ini tentu sangat tidak bermanfaat bahkan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, apalagi Pemohon telah bertetap hati untuk menceraikan



Termohon. Oleh karenanya berdasarkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Maksudnya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;





- Mengizinkan Pemohon (POIMUN bin RAMIADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RUSMIATI binti HARJO) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadillakhir 1434 H oleh kami Drs.H. Al Fahni. selaku Hakim Ketua, Ali Mutarom, S.H.I. M.H.I, dan Luqman Haryadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, dan tanpa hadirnya Termohon

	Hakim Ketua	
	Drs.H. Al Fahni	
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Ali Mutarom, S.H.I. M.H.I,		Luqman Haryadi, S.H.I.
	Panitera Pengganti	
	H. Kamdani, S.H.	



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 361.000,-</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)